

Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual pada Wilayah Hukum Polres Lampung Utara

Irhammudin¹, Ibrahim Fikma Edrisy²

¹ Universitas Muhammadiyah Kotabumi Lampung; irhammudin.umko@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Kotabumi Lampung; ibrahimfikmaedrisy@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Legal Protection;
Children;
Sexual Violence.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of legal protection against child perpetrators of sexual violence. This study uses a qualitative approach through an empirical problem approach. The research took the object of research in the jurisdiction of the North Lampung Police. This study concludes that the North Lampung Police apply the principle of kinship and do not have police attributes when handling cases, as well as detaining suspects who are separated from adults. The North Lampung Police did not apply a diversion law policy, namely the transfer of the completion of the criminal justice process to a non-criminal process. Whereas the diversion policy is a mandate of Law Number 11 of 2012 in handling cases of criminal acts of minors.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Irhammudin

Universitas Muhammadiyah Kotabumi Lampung; irhammudin.umko@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Anak pada dasarnya merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Selain itu anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan (Wiyono, 2016).

Pada umumnya perilaku delinquen (kenakalan) anak, dimaknai sebagai suatu bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat. Perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma itu, disebut pula sebagai anak cacat secara sosial, selanjutnya oleh masyarakat kenakalan itu diidentikkan dengan kejahatan. Terlalu ekstrim rasanya seorang anak yang melakukan kenakalan, dikatakan sebagai penjahat (Soetodjo, 2010). Oleh karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan perkembangan perilaku anak tersebut.

Anak belum dewasa ialah yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Penyidik harus tahu, bahwa anak itu belum dewasa, tetapi untuk dapat dipidana tidak perlu penyidik mengetahui apa anak itu berumur lebih atau kurang dari 12 (dua belas tahun) (Hamzah, 2009).

Anak membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan

kesejahteraannya. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Tujuan perlindungan anak menurut undang-undang adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Negara sebagai tempat berlindung bagi warganya harus menjamin dan memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak (Djamil, 2013). Anak adalah generasi penerus bangsa, yang walaupun pernah melakukan tindak pidana tetap dipertimbangkan masa depannya (Gultom, 2014).

Pentingnya memenuhi hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana bukan semata tujuan pembenaran kejahatan yang telah dilakukannya, namun lebih daripada itu tujuan utama dari pemidanaan terhadap adalah pembimbingan agar masa depannya dapat diselamatkan dan menjadi manusia yang lebih baik. Salah satu upayanya adalah mengedepankan proses penyelesaian perkara di luar peradilan (Melly, H. Salegh Muliadi, 2017).

Kenakalan anak bukan disebabkan faktor individual semata, tinjauan lebih dalam menyimpulkan bahwa faktor utama penyebab kenakalan anak adalah hasil dari interaksi sosial yang buruk, sehingga tidak selayaknya kenakalan anak disamakan dengan tindak pidana orang dewasa. Tindakan menempatkan anak dalam sistem peradilan pidana hanya akan menciptakan kesempatan bagi anak mempelajari kejahatan yang sesungguhnya sebagaimana teori *differential association* yang dikemukakan oleh Sutherland (Dian Sari Pusparani Ningtiasih, 2021).

Pada hakikatnya, kewenangan pihak kepolisian selaku penyidik cukup besar dalam pemberi bantuan hukum bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Penyidik kepolisian harus memberitahukan hak-hak apa saja yang dapat diambil oleh pelaku pidana anak, salah satunya mendapatkan bantuan pendampingan hukum (Meldi, 2016). Beberapa dampak yang akan didapatkan ketika tersangka anak mendapatkan bantuan pendampingan hukum adalah adanya hak-hak anak yang akan terpenuhi seperti perlakuan anak secara manusiawi, penyediaan petugas pendamping khusus, penyediaan sarana dan prasana khusus, penjatuhkan sanksi yang tepat untuk anak, pemeriksaan perkara anak dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, dan pemeriksaan perkara dilaksanakan oleh hakim anak (Prihastomo, 2017).

Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak di Lampung Utara masih acap kali terjadi. Berdasarkan data yang diperoleh pada Polres Lampung Utara pada tahun 2016 terdapat 8 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, pada tahun 2017 terdapat 15 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan pada tahun 2018 terdapat 13 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tentunya perlu adanya upaya dari pihak kepolisian melindungi hak anak tersangka tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pradilan Anak pasal 1 ayat (7) dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal telah di atur secara tegas, salah satu bentuk kebijakan yang harus penyidik lakukan pada saat penyidikan terhadap perkara anak nakal yakni penyidik wajib mengupayakan kebijakan diversifikasi, yang dimaksud diversifikasi ini yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses peradilan pidana dengan tujuan menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar. Pada waktu proses penyidikan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak khususnya atas nama Bambang Rusdian Syah di Polres Lampung Utara penyidik tidak mengupayakan kebijakan diversifikasi ini terlebih dahulu. Yang mana penyidik dalam melaksanakan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang di tuntutan di bawah 7 tahun penjara haruslah memperhatikan pasal 1 ayat (7) tersebut.

Salah satu kasus Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dan atau kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh anak atas nama Bambang Rusdian Syah umur 17 tahun warga Dusun 02 Pematang Kasih RT/RW 002/001 kelurahan Pematang Kasih Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara

terhadap koban atas nama Ganesta umur 17 tahun beralamat Jl. Dahlia Gg. Piret No. 59 RT/LK 003/006 Kel. Tanjung Aman Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara telah melaporkan tersangka atas nama Bambang Rusdian Syah atas tuduhan Tindak Pidana. Korban melaporkan tindak kekerasan seksual yang dialaminya pertama kali kepada kedua orang tuanya, kejadian pertama terjadi pada tahun 2017 korban lupa pada hari, tanggal dan bulan apa, mendengar kabar tersebut orang tua korban marah besar dan segera melaporkan tersangka.

Dan setelah pihak kepolisian menerima laporan dari korban serta dilengkapi dengan bukti serta saksi yang kuat, pihak kepolisian dari Polres Lampung Utara melakukan penanganan TKP dan menyita barang bukti serta mencatat saksi-saksi pada tanggal 15 Mei 2018 dan dalam perkara ini tindakan hukum perintah pemanggilan dan perintah membawa tidak dilakukan pihak kepolisian langsung mengeluarkan surat perintah penangkapan dengan Nomor : SP.Kap/135/VIII/ 2018/Reskrim pada tanggal 15 Agustus 2018 terhadap tersangka dan telah dibuatkan berita acara penahanan tanggal 16 Agustus 2018.

Berdasarkan undang-undang peradilan anak pasal 1 ayat (7) UU No. 11 tahun 2012, salah satu bentuk kebijakan yang harus penyidik lakukan pada saat penyidikan terhadap perkara anak nakal yakni penyidik wajib mengupayakan kebijakan diversifikasi, dengan tujuan agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat di harapkan kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengurai bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak pelaku kekerasan seksual di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara dan faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi perlindungan hukum tersebut.

2. METODE

Pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti dalam penulisan ini yaitu pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum empiris (prilaku hukum di masyarakat). Pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan masalah secara empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat (Marzuki, 2011).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara

Pada hasil penelitian terhadap kasus Anak sebagai pelaku kekerasan seksual yang ada di Polres Lampung Utara yang terjadi pada tahun 2018, penulis telah memperoleh data dan 1 kasus tentang anak sebagai tersangka kekerasan seksual. Berikut ini hasil penelitian selama di lapangan yang mengacu pada istilah kebijakan diversifikasi. Istilah diversifikasi di muat dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda M. Syafei selaku Kanit PPA Polres Lampung Utara, dalam menangani kasus anak sebagai tersangka kekerasan seksual yang terjadi di Lampung Utara pada tahun 2018 terdapat 13 kasus. Dan 1 diantara kasus tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak yang mana pelakunya pun adalah seorang anak, pelaku tersebut ialah Bambang Rusdian Syah, umur pelaku pada saat melakukan tindakan kekerasan seksual masih berusia 17 tahun, dan kemudian untuk korban atas nama Ganesta yang mana korban pun masih berusia 17 tahun. Bentuk proses penyidikan dilakukan oleh Unit PPA satuan Reskrim Polres Lampung Utara karena mendapat laporan dari pihak keluarga korban karena tidak terima atas kasus kekerasan seksual yang dilakukan terhadap korban. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak atau kekerasan seksual yang

terjadi didalam kasus ini pun berjalan sampai ke persidangan dan putusan oleh pengadilan. Proses persidangan dan penahan dalam kasus yang di lakukan oleh anak ini di pisahkan dari orang dewasa.

- b. Di dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Anak atas nama Bambang Rusdian Syah ini, di tuntutan 6 tahun penjara dan di ponis atau di jatuhkan hukuman oleh hakim selama 3 tahun penjara.
- c. Kembali pada yang akan dibahas dimana penulis meneliti kasus yang di lakukan oleh anak, yang mana sesuai dengan amanat Undang Undang No. 11 Tahun 2012 didalam nya terdapat istilah kebijakan diversi. Diversi yang secara garis besar memiliki arti pengalihan penyelesaian proses peradilan pidana ke proses diluar pidana. Pendekatan diversi ini bisa di lakukan apabila tuntutan yang di jatukan kepada anak sebagai tersangka di bawah 7 tahun dan apabila di jatukan 7 atau di atas 7 tahun maka tidak bisa di lakukan diversi. Diversi ini juga seacara tegas di sebut dalam pasal 5 ayat (3), bahwasanya sistem peradilan anak wajib diupayakannya diversi, Pasal 8 ayat (1) UU Sistem Peradilan Anak telah mengatur bahwa diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak dengan orang tua/walinya, korban dan orang tua/wali nya beserta pekerja sosial profesional. Dengan kata lain, kebijakan diversi ini juga memiliki bentuk yang berupa pendekatan Restoratif Justice yakni dengan cara melibatkan berbagai pihak seperti Lembaga Kemasyarakatan, Sekolah, Ketua RT, kedua orang Tua, dan lembaga lain nya yang menempatkan pengawas, penyidik, dan penuntut di dalam suatu ruangan dengan tujuan dari teori hukum restoratif justice ini untuk merundingkan atau membuat suatu usulan hukuman bagi anak sebagai pelaku kekerasan yang kemudian menjadi pertimbangan hakim untuk memutus perkara tersebut dengan tujuan pelaku dan korban sama-sama mendapatkan manfaat sebaik-baiknya tanpa menyampingkan aspek keadilan distributif.

Dalam kasus ini, peneliti di lapangan telah mewawancarai Briпка Tri Wahyuni sebagai anggota PPA Polres Lampung Utara serta memperoleh data, dan resume atau rangkaian proses dari awal mula kasus anak ini terjadi sampai pada proses penangkapan sesuai dengan izin penelitian dari Unit PPA Polres Lampung Utara yang mana kronologi kasus perkara Anak atas Nama Bambang Rusdian Syah (Tersangka) dan Ganesta (Korban) adalah sebagai berikut:

“Kasus perkara tindak pidana yang di duga di lakukan oleh Bambang Rusdian Syah (17 tahun) terhadap Ganesta (17 tahun) yang terjadi pada hari/tanggal lupa (sesuai dengan keterangan tersangka dan korban) bulan Juni di Kebun Lada Dusun Sinar Pagi, Desa Sri Jaya kecamatan. Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara”

Di dalam kasus ini telah dilakukan beberapa dasar dan fakta-fakta, yaitu:

- a. Dasar Laporan 1) Laporan Polisi Nomor : LP / 962 / VIII / B / 2018 / Polda Lampung / Res LU, Tanggal 15 Agustus 2018; 2) Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 448 / VIII / 2018 / Reskrim, tanggal 15 Agustus 2018; dan 3) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 102 / VIII / 2018 / Reskrim, tanggal 17 Agustus 2018.
- b. Penangkapan TKP: Melakukan olah TKP dan *status quo*, menyita barang bukti, mencatat saksi-saksi, membuat sket/gambar TKP dan membuat Berita Acara Pemeriksaan di TKP pada tanggal 15 Mei 2018
- c. Pemanggilan: Dalam perkara ini tindakan Hukum perintah pemanggilan tidak di lakukan.
- d. Perintah Membawa: Dalam perkara ini tindakan Hukum perintah membawa tidak dilakukan.
- e. Penggeledahan: Dalam perkara ini tindakan Hukum perintah pemanggilan tidak di lakukan.
- f. Penyitaan: Dengan surat perintah penyitaan Nomor : SP. Sita / 103 / VIII / 2018 / Reskrim, tanggal 15 Agustus 2018, telah di lakukan penyitaan atas barang-barang yang di duga ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut dan atas penyitaan tersebut telah di buat berita acara penyitaan nya tanggal 15 Agustus 2018.

- g. Penangkapan: Dengan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP / 135 / VIII / 2018 / Reskrim, tanggal 15 Agustus 2018, Telah dilakukan penangkapan terhadap Anak atas nama BAMBANG RUSDIANSYAH Bin RUSLAN dan atas penangkapan tersebut telah di buat berita acara penangkapan nya tanggal 15 Agustus 2018.
- h. Penahanan: Dengan surat perintah penangkapan Nomor : SP.HAN / 117 / VIII / 2018 / Reskrim, tanggal 16 Agustus 2018, Telah dilakukan penahanan terhadap Anak atas nama BAMBANG RUSDIAN SYAH Bin RUSLAN dan atas penahanan tersebut telah di buat berita acara penahanan nya tanggal 16 Agustus 2018. (Wahyuni, 2021)

Dari istilah kebijakan hukum perlindungan yang di lakukan Unit PPA Satuan Reskrim Polres Lampung Utara terkait kasus perkara kekerasan seksual terhadap tersangka atas nama Bambang Rusdian Syah yang di peroleh penulis saat melakukan penelitian dan mewawancarai Bripka Tri Wahyuni Selaku anggota PPA di polres lampung utara, terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan amanat Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yang mana untuk kasus perkara di lakukan oleh anak harus di upayakan terlebih dahulu kebijakan diversifikasi. Yang mana pelaksanaan diversifikasi pasal 7 (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012) menyebutkan bahwa :

“Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan Negeri Wajib diupayakan Diversifikasi.”

Dari data keseluruhan yang di peroleh penulis di atas, dapat di lihat bahwa upaya Hukum yang di lakukan oleh Polres Lampung Utara masih terdapat beberapa hal yang terabaikan. Dari data di atas pun bisa kita lihat, kasus anak atas nama Bambang Rusdian Syah yang di tuntutan 6 (enam) tahun penjara, yang mana harus nya pihak penyidik wajib mengadakan kebijakan diversifikasi, karena sudah jelas apabila anak yang berhadapan dengan hukum kemudian di jatuhkan tuntutan hukum dibawah 7 (tujuh) tahun penjara, maka wajib diadakan diversifikasi, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem peradilan Anak No.11 Tahun 2012.

Dan dari kasus yang diteliti oleh penulis, anak sebagai tersangka belumlah mendapatkan hak nya secara utuh dengan di upayakan nya kebijakan diversifikasi ini terlihat dari pada saat penulis melakukan penelitian kasus ini, dan mewawancarai salah satu anggota Unit PPA Polres Lampung Utara yaitu Bripka Tri Wahyuni anak tersebut masih di jatuhkan hukuman selama 3 tahun dari 6 tahun tuntutan awal dan seharusnya anak yang di tuntutan di bawah 7 tahun penjara apabila di adakan nya kebijakan diversifikasi ini, maka anak sebagai tersangka tidak boleh di tahan karena Undang-Undang Sistem Peradilan Anak mengatur secara tegas mengenai diversifikasi guna bertujuan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum dan di harapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Dan dari hasil data yang di dapat penulis dan di tuangkan dalam skripsi ini terlebih dalam kasus atas Nama Bambang Rusdiansyah yang di lakukan oleh Unit PPA Polres Lampung Utara masih belum seutuhnya sesuai dengan kebijakan atau ketentuan dari Undang-Undang yang berlaku. Bentuk kebijakan yang diberikan pihak penyidik pada saat menangani kasus anak ini hanya pada saat proses penyidikan berlangsung pihak penyidik memisahkan penahanan dari tahanan orang dewasa, dan didalam proses persidangan yang dilakukan oleh anak terpisah.

Selanjutnya aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting terkait anak yang bermasalah dengan hukum, yaitu 1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat; 2) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; 3) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; 4) Penyediaan sarana dan prasarana khusus; 5) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; 6) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; 7) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; 8) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi; 9) Perlindungan melalui upaya rehabilitasi, baik dalam

lembaga maupun di luar lembaga; 10) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi; dan 11) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara (Syafei, 2021).

Dalam rangka mengoptimalkan dan meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak maka pemerintah membentuk suatu komisi yaitu Komisi Perlindungan Anak, karena dalam Konvensi Hak Anak (KHA) disebutkan bahwa setiap negara yang turut meratifikasi harus memiliki komisi nasional. Terbentuknya KPAI memperlihatkan suatu realita bahwa pemerintah menaruh perhatian dan berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak agar anak-anak terhindarkan dari perbuatan-perbuatan yang merugikan baik secara fisik maupun sosial.

3.2. Faktor Penghambat Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual di Wilayah Polres Lampung Utara

Pihak penyidik dari Polres Lampung Utara dalam menangani kasus anak ini bukan berarti tidak menemukan kendala atau faktor penghambat. Sesuai dengan data yang di dapatkan penulis pada saat melakukan penelitian di Polres Lampung Utara, dan mewawancarai Bripta Tri Wahyuni (selaku Anggota Unit PPA Polres L.U).

Berikut adalah beberapa faktor yang menjadi hambatan-hambatan pelaksanaan perlindungan hukum hak-hak anak sebagai pelaku kekerasan 1) Pada saat menagani kasus ini pihak penyidik sedikit kesulitan untuk menanggapi kasus ini, dikarenakan pemahaman yang berbeda dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum antara pihak keluarga korban dengan pihak keluarga tersangka; 2) Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat, (Aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak); dan 3) Permasalahan etika dan hambatan serta koordinasi dan belum ada persamaan persepsi antar aparat penegak hukum dengan Jaksa, Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, dan Lapas, dikarenakan kendala ego sektoral dan kendala didalam penukaran data informasi antara penegak hukum dan keluarga korban serta keluarga tersangka, yang membuat pihak korban mendesak pihak penyidik untuk segera menahan tersangka tanpa mengikuti prosedur yang ada. Hal ini terjadi karena pihak keluarga korban masih terpengaruh dengan pandangan masyarakat yang tidak mengerti terhadap perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum.

Dari beberapa faktor penghambat yang diperoleh penulis pada saat melakukan penelitian di atas membuat pihak Polres Lampung Utara sedikit kesulitan, dan faktor ini masih sering kali di temui pihak penyidik dalam menangani kasus anak, akan tetapi faktor hambatan tersebut dapat di atasi dengan baik oleh pihak penyidik.

Selain itu pada saat penulis mewawancarai Ipda M. Syafei selaku Kanit PPA Polres Lampung Utara, adapun beberapa bentuk upaya yang di lakukan Polres Lampung Utara dalam melaksanakan pencegahan terhadap anak agar tidak terjadinya kekerasan seksual yakni melakukan berbagai upaya dalam mencegah timbulnya anak sebagai korban atau pun sebagai tersangka kekerasan seksual yaitu dengan cara mengadakan penyuluhan di sekolah dan mengadakan razia handphone untuk menghindari konten-konten yang tidak senonoh. Hal ini di upayakan pihak Polres Lampung Utara yang bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan bentuk kekerasan yang di lakukan oleh anak sebagai tersangka mapun yang di alami anak sebagai korban, supaya dapat membawa anak agar bisa hidup sesuai dengan selayaknya serta kelak dapat berguna bagi Bangsa dan Negara. (Syafei, 2021)

4. KESIMPULAN

Bentuk Implementasi perlindungan pelaku kekerasan yang dilakukan oleh Polres Lampung utara untuk kasus kekerasan yang dilakukan oleh Anak atas nama Bambang Rusdian Syah oleh polres Lampung Utara masih terdapat beberapa hal yang terabaikan, tersangka atas nama Bambang rusdian syah di tuntutan hukuman 6 tahun penjara, yang mana sesuai amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 didalam nya terdapat istilah kebijakan diversi. Diversi yang secara garis besar memiliki arti

pengalihan penyelesaian proses peradilan pidana ke proses diluar pidana. Pada kasus ini tersangka di tuntutan hukuman di bawah 7 tahun, yang berarti kasus ini wajib di adakan nya kebijakan diversifikasi. Namun pada polres lampung utara dalam menangani kasus ini tidak di adakan nya upaya diversifikasi. Bentuk kebijakan pihak polres lampung utara dalam menangani kasus ini hanyalah memberi rasa kekeluargaan terhadap korban dan tersangka, serta tidak memakai seragam pada saat penyidikan agar tidak memberi rasa takut terhadap kedua belah pihak antara korban dan tersangka dan pada saat proses persidangan dan penahanan tersangka di pisahkan dari orang dewasa.

Hambatan penyidik Polres Lampung Utara dalam menangani kasus pelaku kekerasan yang dilakukan anak adalah pihak penyidik sedikit kesulitan untuk menanggapi kasus ini, dikarenakan pemahaman yang berbeda dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum antara pihak keluarga korban dengan pihak keluarga tersangka. Serta Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat, (Aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak). Selain itu Permasalahan etika dan hambatan serta koordinasi dan belum ada persamaan persepsi antar aparat penegak hukum dengan Jaksa, Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, dan Lapas, dikarenakan kendala ego sektoral dan kendala didalam penukaran data informasi antara penegak hukum dan keluarga korban serta keluarga tersangka, yang membuat pihak korban mendesak pihak penyidik untuk segera menahan tersangka tanpa mengikuti prosedur yang ada. Hal ini terjadi karena pihak keluarga korban masih terpengaruh dengan pandangan masyarakat yang tidak mengerti terhadap perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum.

REFERENSI

- Dian Sari Pusparani Ningtiasih, K. K. L. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual Pada Masa Pandemi Covid-19. *Justitia*, 8(4), 587–598.
- Djamil, N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, A. (2009). *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum (Cet.7)*. Jakarta: Kencana.
- Meldi, N. A. (2016). *Faktor-Faktor Tidak Digunakannya Bantuan Hukum Dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Oleh Penyidik Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Anak Melalui Diversi dan Restoratif Justice (Studi Kasus Polsek Pontianak Selatan)*. Universitas Tanjungpura.
- Melly, H. Salegh Muliadi, L. P. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Katalogis*, 5(2), 57–67.
- Prihastomo, W. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 14/ Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG)*. Universitas Katolik Soegijapranata.
- Soetodjo, W. (2010). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Syafei, M. (2021). *Hasil Wawancara dengan Kanit PPA Polres Lampung Utara*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. (2012).
- Wahyuni, T. (2021). *Hasil Wawancara dengan Anggota PPA Polres Lampung Utara*. Lampung Utara.
- Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.